

TRAFFICKING WOMAN AND CHILD
(Sebuah Kajian Terhadap Hadis-Hadis tentang
Trafiking pada Perempuan dan Anak)

Siti Zakiyatul Humairo

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dzaky_elhamra@ymail.com

Abstract. *Trafficking is a crime that has occurred since the time of ignorance. Trafficking of women and children is often found, as women and children are considered weak and often marginalized. The poverty factor that affects women and children in the village is the greatest cause of trafficking of women and children, so many persons are utilizing their existence. Therefore, the authors examine traditions related to human trafficking by using historical approach and language approach. There are explicitly no traditions that prohibit trafficking of women and children, but the authors analyze the hadiths regarding slavery and other relevant traditions that lead to the banning of trafficking of women and children. The study of hadith about the trafficking of women and child is mostly associated with slavery, for in the days of ignorance the trafficking of women and children was mostly to be slaves, even they were sold to do very dirty deeds. This also happens today. Many women and children are sold to fulfill men's desires, therefore the author tries to examine the hadith related to trafficking woman and child who is often victimized.*

Keywords: *Hadis, Trafficking, Woman, Child*

Abstrak. *Trafficking merupakan kejahatan yang sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Perdagangan perempuan dan anak-anak sering kali ditemukan, karena perempuan dan anak-anak dianggap kaum yang*

lemah dan kerap kali terpinggirkan. Faktor kemiskinan yang menimpa perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di desa merupakan penyebab terbesar terjadinya perdagangan perempuan dan anak-anak, sehingga banyak oknum yang memanfaatkan keberadaan mereka. Oleh sebab itulah penulis mengkaji hadis-hadis yang berbubungan dengan perdagangan manusia yaitu dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan bahasa. Secara eksplisit tidak ditemukan hadis-hadis yang melarang perdagangan perempuan dan anak-anak, namun penulis menganalisis hadis-hadis mengenai perbudakan dan hadis-hadis lain yang relevan yang mengarah pada pelarangan perdagangan perempuan dan anak-anak. Kajian hadis tentang trafficking woman and child kebanyakan dihubungkan dengan perbudakan, karena pada zaman jahiliyah perdagangan perempuan dan anak-anak kebanyakan adalah untuk dijadikan budak, bahkan mereka dijual untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat kotor. Hal ini juga terjadi pada zaman sekarang. Banyak perempuan dan anak-anak yang dijual untuk memenuhi nafsu laki-laki, oleh karena itu penulis berusaha mengkaji hadis yang berbubungan dengan trafficking woman and child yang sering kali menjadi korban.

Katakunci: *Hadis, Trafficking, Perempuan, Anak*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah hal yang terjadi sejak zaman jahiliyah hingga zaman sekarang dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang menganggap manusia seperti barang yang dapat diperjual belikan. Perdagangan orang merupakan tindakan yang dapat merusak hak-hak manusia yang paling fundamental yaitu hak memiliki kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih baik, memperoleh kesejahteraan serta hak sebagai manusia yang bermartabat. Manusia diperjual-belikan

layaknya barang sebagai komoditas komersial untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian mudah dieksploitasi.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang padat, sehingga potensi untuk melakukan kejahatan perdagangan ini semakin besar. Banyaknya sindikat perdagangan manusia antar negara menjadikan kejahatan ini semakin memiliki kesempatan untuk tumbuh subur. Korban dalam praktik perdagangan manusia ini sebagian besar berasal dari wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak dianggap sebagai kaum yang lemah sehingga mudah untuk dijadikan bahan kejahatan ini. Sistem keamanan negara yang kurang memadai menjadikan para pelaku kejahatan ini semakin bertindak semena-mena.

Pada zaman yang serba elektronik ini pun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuka praktik prostitusi *online*² yang semakin tahun semakin marak, bahkan anak-anak dibawah umur pun diperdagangkan dalam praktik tersebut, sebagai contoh salah satu kasus perdagangan anak yang terjadi di Surabaya. Ketika walikota Surabaya hendak menutup tempat prostitusi terbesar se asia tenggara, ia menemukan seorang anak berusia 8 tahun yang dijadikan pekerja seks komersial.³ Hal ini sangat disayangkan, karena anak yang masih berusia sangat muda dan seharusnya masih masa pendidikan harus diperdagangkan dan dijadikan sebagai budak pemuas nafsu para lelaki hidung belang.

¹ Yohanes Suhardin, "Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 20 No. 3: 2008, 473.

² Menurut kamus besar bahasa Indonesia Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran, jadi prostitusi *online* adalah proses perdagangan perempuan atau anak-anak untuk dijadikan pelacur dengan menggunakan media sosial, seperti *facebook* dan lain sebagainya. Lihat kamus besar bahasa Indonesia *software offline* yang diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> oleh Ebta Setiawan: 2010.

³ Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Ahkam* Vol. 16 No. 2: 2016, 187.

Fenomena *trafficking woman* menunjukkan bahwa wanita-wanita yang diperdagangkan akan dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan. Di beberapa negara wanita-wanita ini akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Tenaga mereka dikuras habis-habisan kemudian mereka tidak digaji sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Jika wanita ini melakukan kesalahan atau bahkan melawan, maka mereka akan disiksa dengan sangat kejam. Namun, tujuan utama dari perdagangan perempuan ini sebenarnya adalah untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, karena pekerjaan ini akan memberikan pemasukan yang sangat besar kepada para pelaku kejahatan.⁴

Sebenarnya kejahatan ini sudah berlangsung sejak lama yaitu sejak zaman jahiliah wanita dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak berguna, sehingga mereka hanya dijadikan budak dan pemuas nafsu lelaki. Setelah datangnya agama Islam, derajat para wanita mulai terangkat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman "dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam"⁵, hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan kaum laki-laki dan perempuan.

Islam adalah agama yang melarang adanya *trafficking*, karena Islam adalah agama yang menyamakan derajat umatnya. Dalam hadis pun, Nabi Muhammad banyak menyinggung mengenai kejahatan *trafficking*. Namun, hadis tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang *trafficking woman*.

Dengan adanya fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pandangan hadis terhadap kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan merupakan modus dari kejahatan lama. Yaitu dengan menganalisis hadis-hadis tentang perbudakan yang sesuai dengan pengertian *trafficking* serta

⁴Abdul Mukti, dkk, *Pemerdagangan Wanita-Pengharmonisan Perundangan Malaysia Menurut Perspektif Islam*, Makalah Konferensi: 2012, h. 3.

⁵ Q.S. Al-Isra': 17

hadis-hadis lain yang relevan. Meskipun sudah banyak penelitian mengenai *trafficking*, namun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian yang lain, penulis menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan bahasa sebagai analisisnya, kemudian penelitian penulis ini dikhususkan kepada hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan pembahasan. Sedangkan penelitian lain kebanyakan bersifat umum dan tertuju kepada hukum-hukum pidana maupun hukum-hukum Islam dan tidak spesifik penelitian hadis.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Trafficking

Definisi *trafficking* menurut Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak yang diadopsi dari pasal 3 protokol perdagangan orang (*Palermo Protocol*), yaitu: satu, “Perdagangan (trafiking) manusia” adalah rekrutmen, transformasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh;⁶

Dua, Ijin dari seorang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi

⁶ Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, *Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur*, dalam *Cosmogov*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2: 2016, 338.

tidak relevan dimana segala yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah digunakan; tiga, Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “*trafficking* (perdagangan) manusia” bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraph (a) dari pasal ini; empat, “Anak” adalah setiap orang yang berusia di bawah usia 18 tahun. Dari definisi tersebut maka kita dapat melihat berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan, baik secara seksual ataupun tenaga kerja dan atau yang lainnya. Selain itu ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang sering kali terjadi pada perempuan dan anak-anak: kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga (PRT), bentuk lain dari kerja migran, penari, penghibur dan pertukaran budaya, pengantin pesanan, beberapa bentuk buruh/pekerja anak, *trafficking*/penjualan bayi dan kawin kontrak.⁷

Selain itu pengertian di atas mengandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Maka kegiatan *trafficking* ini haruslah dihentikan karena merusak hak dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat yang sama.⁸

Sedangkan perdagangan perempuan menurut *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) di Thailand Tahun 1994 adalah: “semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan

⁷ Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, *Analisis Kebijakan...*, 339.

⁸ Yohanes Suhardin, *Tinjauan...*, 475.

termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan dan lilitan hutang pertama kali.⁹

Penyebab dan Tujuan Trafficking

Menurut Musdah Mulia, setidaknya ada dua penyebab utama terjadinya praktik perdagangan khususnya perempuan dan anak-anak di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Meskipun kemiskinan merupakan faktor terbesar yang melatari munculnya perdagangan manusia, kemiskinan tak selalu menghasilkan perdagangan manusia. Selain itu, salah satu penyebab perdagangan manusia bisa membesar skalanya di Indonesia, karena tidak ada penegakan hukum. Polisi Indonesia bisa berprestasi untuk dua dari tiga kejahatan besar dunia, yakni terorisme dan narkoba. Namun, kejahatan ketiga yang tidak kalah penting, yaitu perdagangan manusia, tidak cukup diberantas. Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) menyebutkan bahwa masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban *trafficking* apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini.¹⁰

Menurut Farhana dalam bukunya yang dikutip oleh Nikodemus Niko, faktor-faktor penyebab perdagangan adalah sebagai berikut: *pertama*, materialisme: skema modernisasi di Asia Tenggara menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata, sehingga menciptakan

⁹ Yohanes Suhardin, *Tinjauan...*, 475.

¹⁰ Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1: 2012, 89-90.

gap atau jurang yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, antara daerah perkotaan dan pedesaan dan di antara berbagai daerah. Efek dari media massa menyatukan masalah dengan cara menyuburkan budaya konsumerisme dan keinginan untuk pergi ke kota. Masyarakat di pedesaan cenderung untuk meninggalkan gaya hidup berjuang guna memperoleh kenyamanan hidup dan mudah mencari uang. *Kedua*, kemiskinan: orang-orang yang miskin yang putus asa ataupun yang hanya memang ingin mencari kehidupan yang lebih baik adalah korban dari para perdagangan orang.

Ketiga, kehancuran keluarga: ketiadaan fungsi atau keluarga yang hancur, masalah dengan orang tua tiri, kekerasan dalam keluarga, problem-problem keluarga lainnya yang sejenis mempengaruhi anak-anak yang meninggalkan rumah. *Keempat*, jaringan migrasi ke luar: jaringan migrasi ke luar telah menjadi aspek paling penting dalam menjelaskan tentang anak-anak muda yang migrasi ke luar. Terdapat beberapa desa dimana migrasi ke luar daerah atau luar negeri telah menjadi begitu melembaga, sehingga menjadi suatu tren di antara anak-anak muda sehingga dapat terjadi kemungkinan untuk diperdagangkan. *Kelima*, kurangnya pendidikan dan informasi: ketidakpedulian akan perdagangan orang, sekelompok para perekrut yang menjanjikan uang banyak kepada anak-anak mereka untuk mau bekerja di kota-kota besar.

Keenam, budaya: nilai-nilai budaya seperti kepatuhan atau kewajiban seorang anak terhadap orangtuanya menghasilkan suatu sikap bahwa seorang anak harus bekerja di luar rumah atau keluarganya untuk membantu orangtua atau saudaranya. Nilai-nilai inilah yang

memberi andil kepada perdagangan. *Ketujuh*, insensitivitas dan ketidakadilan gender: anak gadis dan perempuan lebih rentan terhadap perdagangan orang. Rata-rata negara Asia Tenggara menggunakan budaya dominasi laki-laki yang menyebabkan perlakuan-perlakuan tidak adil yang menguntungkan anak laki-laki. Anak laki-laki diberikan pendidikan, sekolah, kesempatan kerja yang lebih baik dan juga budaya yang menerima bahwa laki-laki boleh pergi ke prostitusi. *Kedelapan*, akibat buruk yang ditinggalkan dari perang: periode perang yang cukup lama menyebabkan pelemahan spirit atau semangat komunitas kehancuran keluarga yang menguntungkan aktifitas para pedagang. *Kesembilan*, korupsi pejabat dan kolaborasi: lingkaran atau jaringan perdagangan beropaerasi dengan kekebalan hukum, karena pejabat pemerintah yang korup dan tidak bermoral melindungi mereka para pedagang.¹¹

Adapun tujuan dari praktik *trafficking* UNICEF *and inter-parliamentary* menjelaskan beberapa tujuan tersebut, di antaranya: 1) buruh anak, anak-anak sering dimanfaatkan sebagai buruh murah atau buruh yang tidak dibayar diperkebunan-perkebunan, pertambangan atau lingkungan yang berbahaya lainnya. Anak-anak semakin banyak direkrut untuk bekerja di industri-industri terselubung seperti pabrik senjata dan obat bius, khususnya di Asia dan Amerika Latin. 2) buruh terikat, dalam kasus ini, keluarga biasanya menerima pembayaran di muka dan cicilan pembayarannya dipotong dari gaji anak. 3) pengemis,

¹¹ Nikodemus Niko, *Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*, dalam Makalah Seminar Nasional Indocompac di Jakarta: 2016, 17-18.

anak-anak dan kaum perempuan dianggap lebih mudah menarik simpati. 4) Perdagangan organ, hal ini biasanya banyak dilakukan di negara yang sedang berkembang ke negara maju. 5) Perkawinan dibawah umur, dan 6) Eksploitasi prostitusi.¹²

C. KAJIAN TEORI

Hadis mengenai Trafficking Woman and Child

Kasus perdagangan perempuan dan anak-anak sudah terjadi sejak masa jahiliah, oleh karena itu Rasulullah Saw. mengeluarkan hadis-hadis terkait perdagangan perempuan dan anak-anak. Meskipun hadis-hadis tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan perdagangan. Hadis-hadis yang relevan dengan kasus ini dapat kita sesuaikan dengan tujuan perdagangan di atas. Hadis pertama yang relevan yaitu yang berkaitan dengan perbudakan, yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تَلَاثَةٌ أَنَا خَصْنُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.¹³

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda bahwa Allah berfirman,

¹² Teuku Fahmi, *Perdagangan Anak (Child Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*, Jurnal Sosiologi Vol. 15 No. 2, 124.

¹³ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, dalam kitab jual beli, bab dosa orang yang menjual khamr, hadis nomor 2075, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh mukhorij lain seperti Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam kitab hukum, bab balasan bagi penyewa, hadis nomor 2433 dan Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, dalam kitab sahabat yang banyak meriwayatkan hadis bab musnad Abu Hurairoh Radliyallahu ‘anhu, hadis no 8338. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

Ada tiga golongan yang akan aku murkai pada hari kiamat, pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku tetapi kemudian ia mengabaikan sumpah itu, kedua, orang yang menjual (memperbudak) orang yang merdeka dan ketiga: orang yang mempekerjakan orang lain dan setelah selesai ia tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhori)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

No	Nama	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1	Abu Hurairah ¹⁴	I	V
2	Sa'id bin Abi Sa'id ¹⁵	II	IV
3	Ismail Bin Umayyah ¹⁶	III	III
4	Yahya Bin Sulaim ¹⁷	IV	II

¹⁴ Ia adalah Abdur Rahman bin Sakhr atau dikenal dengan Abu Hurairah, ia termasuk dalam thabaqah sahabat yang masyhur banyak meriwayatkan hadis dan wafat pada tahun 57 H. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁵ Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Sa'id Kaisan, beliau termasuk dalam thabaqah tabi'in kalangan pertengahan, kunyahnya adalah Abu Sa'ad dan wafat pada tahun 123 H. Menurut Abu Zur'ah ia termasuk dari kalangan tsiqat, An-Nasa'i juga berpendapat demikian bahwa ia termasuk orang yang tsiqah, sedangkan Abu Hatim Ar-Razy mengatakan Shaduq dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Tsiqah berubah sebelum ia wafat. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁶ Ismail bin Umayyah bin 'Amru bin Sa'id bin Al-'Ash, beliau adalah kalangan Tabi'in yang tidak berjumpa dengan sahabat dan wafat pada tahun 144 H. Adapun komentar ulama tentang perawi ini adalah; Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Dzahabi mengatakan tsiqah. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁷ Yahya bin Sulaim berada pada thabaqah tabi'ut tabi'in kalangan biasa. Kunyahnya adalah Abu Muhammad dan wafat pada tahun 193 H. Yahya bin Ma'in dan Al-Dzahabi berpendapat bahwa ia termasuk tsiqah begitu pula Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa ia termasuk Al-tsiqat sedangkan Al-Daruquthni dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan buruk hafalannya. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

5	Bisyir Bin Marhum ¹⁸	V	I
6	Imam Bukhori	VI	Mukhorij Al-Hadis

Hadis lain yang senada dengan hadis di atas adalah sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةُ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ، وَ مَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا.¹⁹

Dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi bersabda, “ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima shalat mereka: orang yang mengimami satu kaum sedang mereka tidak menyukainya, orang yang tidak mengerjakan shalat kecuali telah habis waktunya dan orang yang memperbudak orang yang merdeka.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

No	Nama	Urutan Periwiyat	Urutan Sanad
----	------	------------------	--------------

¹⁸ Nama lengkapnya adalah Bisyir bin Ubais bin Marhum, beliau berada pada thabaqah tabi’ul atba’ kalangan tua. Beliau hidup di Madinah dan wafat pada tahun 238 H. Dalam 9 kitab hadis beliau hanya meriwayatkan 3 hadis dan ketiga hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhori. Ibnu Hibban mengatakan ia termasuk tsiqah sedangkan Ibnu Hajar mengatakan ia termasuk shuduq. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam kitab mendirikan shalat dan sunah yang ada di dalamnya, bab barangsiapa mengimami suatu kaum, sementara mereka tidak menyukainya, hadis nomor 960. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

1	Abdullah bin 'Amr ²⁰	I	V
2	Imron ²¹	II	IV
3	Ifriqi ²²	III	III
4	Ja'far bin'Aun ²³ dan Abdah bin Sulaiman ²⁴	IV	II
5	Abu Kuraib ²⁵	V	I

²⁰ Nama lengkapnya Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il, beliau berada pada thabaqah sahabat. Adapun kunyahnya adalah Abu Muhammad, hadis yang beliau riwayatkan banyak yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya pada tahun 63 H. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²¹ Imron bin 'Abd berada di thabaqah tabi'in kalangan biasa, kunyahnya adalah Abu Abdullah, beliau hanya meriwayatkan 3 hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Komentar ulama terhadapnya, Yahya bin Ma'in dan Abu Hajar Al-Asqalani mengatakan dha'if, Ibnu Hibban mengatakan disebutkan dalam al-tsiqat, Al-Dzahabi berkata layyin sedangkan Ibnul Qaththan mengatakan tidak diketahui keadaannya. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²² Abdur Rahman bin Ziyad bin An'um atau dikenal dengan Al-Ifriqi termasuk tabi'ut tabi'in kalangan tua dan wafat tahun 156 H. Komentar ulama terhadapnya, banyak yang mendhoifkannya, seperti Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, An-Nasa'i dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan Ibnu Kharasy mengatakan matruk dan Ahmad bin Hanbal mengatakan la ba'sa bih. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²³ Nama lengkapnya adalah Ja'far bin 'Aun bin Ja'far bin 'Amru bin Huraitis, beliau berada pada thabaqah tabi'ut tabi'in kalangan biasa. Beliau hidup di Kufah dan wafat pada tahun 206 H. para ulama sepakat kredibilitas beliau adalah tsiqah, seperti Al-Dzahabi, Ibnu Syahin dan Ibnu Hibban. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁴ Abdah bin Sulaiman berada pada thabaqah tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan, ia hidup di Kufah dan wafat pada tahun 187 H. Al-Daruquthni, Al-Dzahabi dan Ibnu Hajar menyatakan bahwa beliau adalah orang yang tsiqah. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁵ Muhammad bin Al-'Ala' Kuraib atau lebih dikenal dengan Abu Kuraib hidup di Kufah dan wafat pada tahun 248 H. hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau termasuk orang yang tsiqah. Ibnu Hibban mengatakan termasuk dalam al-tsiqat, Maslamah bin Qasim berkata ia adalah kufi tsiqah sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tsiqah hafidh. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

6	Ibnu Majah	VI	Mukhorij Al-Hadis
---	------------	----	-------------------

Pada kedua hadis di atas secara eksplisit tidak menyebutkan perdagangan perempuan dan anak-anak, namun meskipun tidak disebutkan, hadis-hadis tersebut sudah sesuai dengan salah satu tujuan praktik perdagangan manusia, yaitu mengeksploitasi segala gerak seseorang. Orang tersebut diperlakukan seperti budak, sehingga ia tidak bisa melakukan segala sesuatu yang ia inginkan. Ruang geraknya dibatasi oleh sang pemilik dari budak tersebut, ia dipaksa untuk bekerja tanpa batas, dan jika tidak melaksanakan perintah tersebut ia akan disiksa oleh sang pemilik.

Hadis pertama termasuk hadis yang *marfu*²⁶ kepada Rasulullah, dan secara *jarh wa ta'dil*²⁷, mayoritas ulama menilai bahwa kualitas sanad yang ada dalam hadis tersebut berstatus *tsiqah*. Selain itu, para ulama menilai bahwa periwayat tersebut *ittisal al-sanad*, yaitu periwayat pertama sampai periwayat terakhir yang ada dalam hadis tersebut seluruhnya bersambung. Sedangkan hadis kedua beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ini derajatnya *dhajf*. Penilaian ulama tersebut berdasarkan

²⁶ Hadis marfu' yaitu setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan maupun taqir (ketetapan). Lihat Az Zikr, *Ulumul Hadis untuk Pemula*, t.th. (diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 19.36)

²⁷ Jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta'dilannya memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

pada profil Al-Ifriqi dan Imran bin ‘Abd yang memiliki kualitas hafalan *dbaif*, bahkan Ibnu Kharasy mengatakan *matruk*.²⁸

Hadis lain yang mengarah pada praktik perdagangan perempuan dan anak-anak adalah sebagai berikut:

عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الدنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ فَأَنْتَ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ فَأَنْتَ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ فَأَنْتَ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.²⁹

... dari Abdullah berkata, “pernah aku bertanya kepada Nabi Muhammad Saw dosa apa yang paling besar di sisi Allah Swt? Nabi menjawab, engkau menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Lalu aku berkata, “jika demikian berarti itu memang perkara besar!” Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apalagi? Nabi menjawab: engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu. Kemudian apalagi? Nabi menjawab: menzinai istri tetanggamu.” (HR. Bukhari)

Ulama sepakat bahwa hadis ini derajatnya *shahih*, karena hadis tersebut diriwayatkan secara *mutawatir* yaitu diriwayatkan oleh banyak orang, dan jumlah yang banyak ini berada pada semua thabaqat sanad, dan seluruh jalur sanadnya bersambung. Profil ulamanya tidak ada yang memiliki derajat *dbaif*. Dan *shighat tahammul wa al-ada'* yang digunakan

²⁸ Penilaian hadis ini dapat dilihat dalam Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

²⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam Kitab Tauhid, bab Firman Allah Ta'ala (janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah) hadis Nomor 6966. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*, dalam Kitab Iman bab Syirik hadis nomor 124 dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, dalam Kitab Talaq bab Besarnya Perkara Zina, hadis nomor 1966. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis tersebut yaitu pada *Musnad Ahmad bin Hanbal*, pada musnad Abdullah bin Mas'ud hadis nomor 3921 dan pada hadis Ka'ab bin Malik nomor 25922. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

para perawi menunjukkan bahwa hadis tersebut langsung diterima oleh para perawi, meskipun sebagian menggunakan *shighat 'an*.³⁰

Dalam hadis lain lagi Rasulullah bersabda “barang siapa yang memerdekakan budak wanita, maka akan dibebaskan dari api neraka”, dengan redaksi sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يَبْعَثَ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ.³¹

Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa membebaskan budak wanita mukmin, maka dari setiap anggota tubuh budak yang ia merdekakan Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari neraka, sehingga Allah memerdekakan kemaluannya dari kemaluan budak yang ia merdekakan. (HR. Tirmidzi)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

عن أبي أمامة، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلَّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ، وَ أَيُّمَا امْرَأٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلَّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ، وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلَّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا.³²

Dari Abu Umamah dan selainnya dari kalangan sahabat, Nabi Saw bersabda:

³⁰ Derajat hadis dapat dilihat pada Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

³¹ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, dalam Kitab Nadzar dan Sumpah bab Ganjaran yang Memerdekakan Budak, hadis nomor 1461. Abu Isa berkata bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini derajatnya *hasan shahih*. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

³² Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, dalam Kitab Nadzar dan Sumpah bab Keutamaan Orang yang Memerdekakan Budak, hadis nomor 1467. Abu Isa berkata bahwa hadis ini derajatnya *hasan shahih*. Hadis ini menunjukkan bahwa memerdekakan budak laki-laki lebih utama dari memerdekakan budak wanita. Lihat Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).

“Muslim mana saja yang memerdekakan seorang muslim lainnya, maka hal tersebut dapat membebaskannya dari api neraka, setiap anggota tubuh yang ia merdekakan maka akan membebaskan anggota tubuhnya dari api neraka. Muslim mana saja yang memerdekakan dua orang wanita muslimah, maka hal tersebut dapat membebaskannya dari api neraka, setiap dua anggota tubuh yang ia merdekakan maka akan membebaskan anggota tubuhnya dari api neraka. Dan muslimah mana saja yang memerdekakan seorang muslimah lainnya, maka hal tersebut dapat memerdekakannya dari neraka, setiap anggota badan yang ia merdekakan akan membebaskan anggota badannya dari api neraka. (HR. Tirmidzi)

Pemahaman Hadis Tentang Trafficking Woman and Child

Melihat konteks historisnya, pada zaman jahiliyah perdagangan orang seringkali dipergunakan sebagai budak, jadi pada zaman itu manusia yang diperdagangkan dipekerjakan sebagai budak dan ia menjadi milik tuan yang membelinya. Kondisi budak di zaman jahiliyah mirip dengan kondisi budak di Yunani dan Romawi. Budak dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (untuk budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia (untuk budak kulit putih).³³

Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar di dalam perkawinan. Di samping itu, banyak juga tuan yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia disebut dengan *umm al-walad*. Kondisi terakhir ini berlaku

³³ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dan Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Vol. 15 No. 1: 2015, h. 97.

terus sampai Islam datang dan menghapuskan praktik perdagangan budak.³⁴

Perbudakan juga telah ada pada masa Nabi Musa, yaitu ditunjukkan dengan adanya kisah Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan meminta semua kaumnya untuk menyembahnya, bahkan yang tidak tunduk ia tidak segan-segan untuk membunuhnya. Hal ini juga diceritakan dalam Al-Qur'an, bahwasannya Fir'aun telah memperbudak Bani Israil, sehingga Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israil dari kekangan Raja Fir'aun.³⁵ Perbudakan pada masa jahiliyah sangatlah tidak manusiawi, budak dianggap sebagai sebuah properti yang sangat menguntungkan dan dapat diperjual belikan. Sejak Islam datang praktik jual beli budak mulai dihapuskan, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mulai memerdekakan para budak. Pelarangan perbudakan memang tidak dilakukan secara langsung, namun dengan perjalanan hidup Rasulullah praktik-praktik perbudakan mulai diharamkan.

Rasulullah mengomentari praktik-praktik perbudakan melalui hadis-hadis yang beliau riwayatkan, hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang mengindikasikan perdagangan adalah kalimat **وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ**. Secara bahasa kata **بَاعَ** berarti menjual, kata tersebut menggunakan *fi'il madhi* yang berarti kegiatan perdagangan ini sudah terjadi sejak zaman sebelum hadis ini dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Kemudian kata **حُرًّا** yang menggunakan *isim nakirah* mengindikasikan bahwa yang orang yang merdeka yaitu tidak terbatas pada siapa saja, bisa anak-anak, remaja, wanita, pria maupun orang-orang yang sudah tua, dan kata **أَكَلَ ثَمَنَهُ** berarti ia telah memakan hasil dari perdagangan tersebut, baik itu berupa uang atau dalam bentuk yang

³⁴ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan...*, h. 98.

³⁵ QS: Al-Dukhon Ayat 17-18.

lainnya. Kalimat selanjutnya pada hadis pertama yaitu tidak memberikan upah kepada orang yang telah dipekerjakan, hal ini masuk dalam kategori perdagangan manusia dalam bentuk perbudakan. Jika dihubungkan dengan kasus sekarang, maka kegiatan ini sama seperti perempuan-perempuan yang dipekerjakan sebagai buruh namun kemudian gajinya tidak diberikan, atau diberikan gaji tetapi tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dibebankan. Hadis kedua menggunakan fi'il dan isim yang sama ketika menunjukkan praktik perbudakan, yaitu menggunakan kalimat *اعْتَبِدَ مَحْرُورًا*.

Jika dikaitkan dengan praktik perdagangan yang ada di Indonesia, maka hadis tersebut bisa dikatakan sesuai dengan praktik perdagangan perempuan yang ada di Indonesia. Banyaknya penyalur buruh migran serta meningkatnya angka kemiskinan di negara kita, menyebabkan kegiatan ini semakin marak dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Perempuan sangat rentan terhadap praktik perdagangan, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur sangat rentan terhadap praktik perdagangan.

Kekerasan ekonomi memang paling banyak dialami oleh kaum perempuan. Simbol-simbol kemiskinan diperkotaan dan di pedesaan tetap berwujud perempuan, bahkan terdapat fenomena feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*), yaitu sistem perekonomian yang mempersulit perempuan untuk mengakses bidang-bidang produksi yang strategis, dengan alasan fungsi reproduksi.³⁶ Hal ini pula lah yang menjadi faktor perdagangan perempuan semakin meningkat setiap tahunnya.

Praktik-praktik *trafficking* terus saja bermunculan, banyak anak-anak miskin yang dijadikan incaran para pelaku perdagangan ini. Daerah-

³⁶ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 147.

daerah pelosok yang belum terjamah oleh pemerintah, kebanyakan menjadi sasaran utama perdagangan, karena mereka dianggap kurang pengetahuan terkait praktik-praktik perdagangan, dengan iming-iming akan dipekerjakan di kota dengan gaji yang menjanjikan, akhirnya gadis-gadis desa tergiur untuk ikut pergi ke kota. Namun, setelah sampai di kota mereka malah dipekerjakan sebagai pengemis, pembantu rumah tangga yang dipekerjakan seandainya yang tidak sesuai dengan gaji yang diterima, bahkan diperjual-belikan kepada mucikari untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK).

Jika melihat hadis di atas, maka Allah melarang adanya praktik perdagangan manusia, karena Islam memuliakan semua anak cucu Adam, Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.....

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam"...

Ayat tersebut memperkuat hadis di atas bahwasannya praktik perdagangan perempuan dan anak-anak sangat dilaknat oleh Allah.

Hadis ketiga mengindikasikan, bahwa membunuh anak karena takut tidak dapat memberi makan termasuk dosa besar. Membunuh anak di sini bisa diartikan memperdagangkan hak-hak anak. Praktik jual beli anak juga banyak terjadi di Indonesia, dapat diambil contoh, anak-anak jalanan yang dijadikan pengamen atau pengemis oleh oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan mereka. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, biasanya dimanfaatkan untuk diperdagangkan yaitu dengan dijadikan pengemis-pengemis, kemudian mereka harus menyetorkan hasil yang mereka dapat kepada bos mereka, jika hasilnya tidak sesuai yang telah ditargetkan, anak-anak tersebut akan disiksa dan dianiaya.

Selain itu terdapat pula anak-anak perempuan yang masih dibawah umur diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks komersial, seperti yang sudah penulis sebutkan di atas, bahwa ditemukannya anak berusia 8 tahun yang bekerja sebagai pelacur di gang dolly Surabaya. Hal ini sangat miris sekali, anak yang seharusnya masih dalam tahap pendidikan, masa-masa bermain harus berkecimpung dalam dunia kelam yang merusak masa depannya. Hadis di atas sebagai landasan bahwa menjual hak-hak anak sangat dilarang oleh Allah bahkan termasuk dosa besar.

Matan hadis yang mengarah pada *trafficking* perempuan adalah “menzinai istri tetanggamu”, hal ini menunjukkan bahwa menjadikan perempuan sebagai pemuas nafsu seksual adalah termasuk dosa besar. Istri tetangga bukan berarti wanita-wanita yang sudah menikah saja, namun bisa wanita yang belum menikah atau berkeluarga, perempuan-perempuan yang masih gadis atau bahkan wanita yang sudah tua sekalipun. Sedangkan tetangga bukan hanya tetangga yang dapat terukur jarak rumahnya, meskipun jarak berjauhan bahkan berbeda negara sekalipun tidak boleh menjadikan perempuan baik-baik sebagai pekerja seks komersial.

Banyak bentuk perdagangan perempuan yang dapat dijumpai saat ini, salah satunya yaitu kawin kontrak. Sebenarnya kawin kontrak juga sudah terjadi sejak masa Rasulullah, dan sudah ada pelarangan dari ayat Al-Qur'an mengenai tindakan tersebut, namun di Indonesia kawin kontrak seolah menjadi sesuatu yang dilegalkan, sehingga banyak orang yang mempraktikkannya.³⁷ Pelaku kejahatan *trafficking* mengemas perdagangan perempuan dengan menggunakan kawin kontrak agar terhindar dari hukum.

³⁷ Bagus Haryono, *Kawin Kontrak di Indonesia: Fungsional bagi Siapa? Dilema: Jurnal Sosiologi*, Vol 26 No. 1: 2011, 5.

Konstruksi sosial dalam dimensi hukum, tampak bahwa praktik kawin kontrak yang sebenarnya mengorbankan pihak yang lemah (anak dan perempuan), terutama jika kawin kontrak dikonstruksi sebagai perbuatan yang sah-sah dan wajar. Konsekuensinya pihak lemah (anak dan perempuan) kurang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya, bahkan ketika menjadi korban sekalipun.³⁸ Kawin kontrak akan memberikan dampak negatif bagi perempuan juga anak yang telah dilahirkan, karena ketika masa kontrak dari kawin tersebut telah habis, maka suami akan kembali ke negara asalnya dan meninggalkan istri serta anaknya. Sedangkan istri akan menanggung malu karena tidak memiliki status yang jelas, begitu pula sang anak.

Pada zaman modern ini, banyak cara yang dilakukan oleh pedagang perempuan dan anak-anak untuk menjual mereka, selain kawin kontrak bentuk lain dari *trafficking* adalah pernikahan sirri. Pernikahan sirri dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk perdagangan anak atau perempuan jika memenuhi unsur tertentu. Adapun unsur *trafficking* adalah perekrutan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya. Atau dalam bentuk lain seperti perdagangan anak-anak, prostitusi anak-anak, pornografi anak, eksploitasi pekerja anak, mutilasi seksual terhadap anak perempuan, pelibatan anak dalam konflik persenjataan, perhambaan, perdagangan manusia, perdagangan organ

³⁸ Bagus Haryono, *Kawin Kontrak...*, 3.

tubuh manusia, eksploitasi untuk pelacuran dan kegiatan di bawah rezim apartheid penjajahan.³⁹

Dari penjelasan di atas, inti dari *trafficking* adalah eksploitasi dalam hal pelacuran baik dialamatkan kepada perempuan atau anak-anak. Pernikahan sirri menjadi salah satu bentuk dari perdagangan perempuan dan anak-anak, karena kebanyakan pernikahan sirri dimanfaatkan oleh para oknum yang memiliki banyak uang. Sebenarnya mereka hanya melampiaskan kebutuhan seksual mereka yang dikemas melalui pernikahan sirri agar tidak dianggap melanggar norma agama.

Hadis keempat dan kelima di atas menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah ketika mengajarkan Islam menghapuskan praktik perbudakan. Bahkan Allah memberikan jaminan pembebasan dari api neraka bagi orang-orang yang membebaskan budak. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

فَلَا أَفْتَحَمُ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ

“Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan”

Ayat lain mengenai pembebasan budak, berbunyi sebagai berikut:⁴⁰

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah

³⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Massa*, Jurnal Musawa, Vol. 12 No. 1: 2013, 110.

⁴⁰ QS. An-Nur: 33

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Ayat ini memperkuat bahwa menjual perempuan untuk dijadikan pelacur sangat dilarang oleh Allah, karna itu merusak hak-hak dan kesucian perempuan. Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perdagangan perempuan dan anak-anak banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini terjadi disebabkan oleh faktor kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat. Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa praktik perdagangan perempuan dan anak-anak sangat dilarang oleh agama. Baik dalam bentuk perdagangan secara langsung maupun dalam bentuk pernikahan sirri ataupun kawin kontrak. Bahkan Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah sangat melarang adanya praktik-praktik perbudakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Dian Fitriani dan Neneng Yani Yuningsih. *Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2: 2016.
- Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan dan Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Vol. 15 No. 1: 2015.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Az Zikr. *Ulumul Hadis untuk Pemula*. t.th. (diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 19.36)
- Basri, Rusdaya. *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1: 2012.
- Digital Hadis 9 Imam yang diluncurkan oleh Lidwa Pusaka (Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan).
- Fahmi, Teuku. *Perdagangan Anak (Child Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*. Jurnal Sosiologi Vol. 15 No. 2: T.th.
- Haryono, Bagus. *Kawin Kontrak di Indonesia: Fungsional bagi Siapa?*. Dilema: Jurnal Sosiologi, Vol 26 No. 1: 2011.
- Kamus besar bahasa Indonesia *software offline* yang diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> oleh Ebta Setiawan: 2010.
- Mukti, Abdul, dkk. *Pemerdagangan Wanita-Pengharmonisan Perundangan Malaysia Menurut Perspektif Islam*. Makalah Konferensi: 2012.
- Niko, Nikodemus. *Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia)*

- Kalimantan Barat*. dalam Makalah Seminar Nasional Indocompac di Jakarta: 2016.
- Suhardin, Yohanes. *Tujuan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 20 No. 3: 2008.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Massa*. Jurnal Musawa, Vol. 12 No. 1: 2013.
- Yanto, Oksidelfa. *Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Ahkam Vol. 16 No. 2: 2016.

Filename: 9
Directory: C:\Users\Lenovo\Documents
Template: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.
dotm
Title: PENGEMBANGAN SKALA SIKAP DIFERENSIAL
SEMANTIK TERHADAP KALKULUS
Subject:
Author: PPs
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/17/2017 4:16:00 PM
Change Number: 186
Last Saved On: 9/5/2018 6:33:00 AM
Last Saved By: Windows User
Total Editing Time: 1,180 Minutes
Last Printed On: 9/5/2018 8:51:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 26
Number of Words: 5,364 (approx.)
Number of Characters: 30,577 (approx.)